



**PUTUSAN**

**No. 56 K/MIL/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MARZAN PANE ;  
Pangkat/Nrp. : Serma / 509425 ;  
Jabatan : Bamin Bhakti TNI Koramil 03/Sei Berombang ;  
Kesatuan : Kodim 0209/LB ;  
Tempat lahir : Medan ;  
Tanggal lahir : 20 November 1960 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Perumahan DL Sitorus, Jalan Dewi Sartika  
No. 1, Kelurahan Seoldengan, Kecamatan  
Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandim 0209/Labuhan Batu selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Desember 2010 sampai dengan 25 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/216/XII/2010 tanggal 08 Desember 2010 ;
2. Danrem-022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Desember 2010 sampai dengan 24 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/104/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 ;
3. Danrem-022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Januari 2011 sampai dengan 23 Februari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/26/IV/2011 tanggal 26 April 2011 ;
4. Danrem-022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Februari 2011 sampai dengan 25 Maret 2011

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 56 K/MIL/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor :  
Kep/27/IV/2011 tanggal 26 April 2011 ;
5. Danrem-022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Maret 2011 sampai dengan 24 April 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/28/IV/2011 tanggal 26 April 2011 ;
6. Danrem-022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 April 2011 sampai dengan 24 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/29/IV/2011 tanggal 26 April 2011 ;
7. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Mei 2011 sampai dengan 01 Juni 2011 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/24/PM.I-02/AD/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 ;
8. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Juni 2011 sampai dengan 31 Juli 2011 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/32/PM.I-02/AD/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011 ;
9. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2011 sampai dengan 30 Agustus 2011 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/83/PMT.I/ VIII/2011 tanggal 05 Agustus 2011 ;
10. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Agustus 2011 sampai dengan 06 September 2011 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/146/BDG/ PMT.I/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011 ;
11. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 September 2011 sampai dengan 05 November 2011 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/147/PMT.I/IX/2011 tanggal 05 September 2011 ;
12. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/66-K/ PMT-I/BDG/AD/VIII/2011 tanggal 19 Desember 2011, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;



13. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 42/Pen/Tah/Mil/S/2012 tanggal 28 Februari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Februari 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012 ;

14. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 93/Pen/Tah/Mil/56 K/2012 tanggal 16 April 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 April 2012 sampai dengan tanggal 15 Juni 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Agustus tahun 2000 sepuluh sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di rumah Sdri. Linda Br. Sitindaon di Perumahan DL Sitorus Jalan Dewi Sartika No.10 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” ;

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. 1 pada tahun 1982 di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 751/VJS Kodam XVII/Cendrawasih sampai dengan tahun 1985, dan pada tahun 1990 mengikuti Secaba Reg di Rindam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Korem 172/VWJ Kodam XVII/Cendrawasih sampai tahun 2000 dan sejak tahun 2000 mutasi ke Kodim 0209/LB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 509425 ;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 56 K/MIL/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Dermi Br. Tampubolon sejak tahun 2009 saat itu Saksi Dermi Br. Tampubolon bertempat tinggal di rumah saudaranya (Sdr. Sabar Sitorus dan Sdri. Linda Br. Sitindaon) di perumahan DL Sitorus Jalan Dewi Sartika No.10 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, namun tidak ada hubungan keluarga ;
3. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Terdakwa mendatangi Saksi Dermi Br. Tampubolon yang sedang makan siang dan masuk melalui pintu belakang/dapur, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dermi Br. Tampubolon ngobrol sampai Saksi Dermi Br. Tampubolon selesai makan dan sekira pukul 14.00 WIB setelah selesai makan, Saksi Dermi Br. Tampubolon pergi ke kamar namun dengan tiba-tiba Terdakwa menutup pintu belakang/dapur setelah menutup pintu langsung menarik tangan kanan Saksi Dermi Br. Tampubolon sedangkan tangan kirinya menutup mulut Saksi Dermi Br. Tampubolon selanjutnya kedua tangan Saksi Dermi Br. Tampubolon dipiting ke belakang kemudian Terdakwa melumat bibir Saksi Dermi Br. Tampubolon dan setelah Saksi Dermi Br. Tampubolon tidak berdaya kemudian Saksi Dermi Br. Tampubolon dibaringkan dengan posisi terlentang di lantai dapur dan tangan kanannya tetap memegang kedua tangan Saksi Dermi Br. Tampubolon di belakang punggung ;
4. Bahwa setelah Saksi Dermi Br. Tampubolon terlentang dengan posisi kedua tangan di belakang punggung tangan kiri Terdakwa mengangkat kaos dan BH yang Saksi Dermi Br. Tampubolon pakai sampai sebatas leher, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana ponggol dan celana dalam yang Saksi Dermi Br. Tampubolon pakai sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa dengan tangan kirinya menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya sampai sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi Dermi Br. Tampubolon dan berusaha memasukkan batang kemaluannya ke dalam lobang kemaluan Saksi Dermi Br. Tampubolon, namun batang kemaluan Terdakwa tidak dapat masuk ke dalam lobang kemaluan Saksi Dermi Br. Tampubolon karena Saksi Dermi Br. Tampubolon tetap meronta ;
5. Bahwa setelah Saksi Dermi Br. Tampubolon meronta tenaga Saksi Dermi Br. Tampubolon mulai habis selanjutnya Terdakwa menyelipkan paha kirinya ke sela-sela kedua paha Saksi Dermi Br. Tampubolon dengan tujuan agar kedua paha Saksi Dermi Br. Tampubolon agak terbuka, setelah kedua paha Saksi Dermi Br. Tampubolon terbuka Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lobang kemaluan Saksi Dermi Br. Tampubolon dan melakukan gerakan naik turun tetapi Saksi Dermi Br. Tampubolon tidak mengetahui apakah batang kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma atau tidak dan yang Saksi Dermi Br. Tampubolon merasakan kemaluan Saksi Dermi Br. Tampubolon terasa sakit dan mengeluarkan darah ;

6. Bahwa setelah Terdakwa memaksa Saksi Dermi Br. Tampubolon untuk melakukan persetubuhan selanjutnya Terdakwa merapikan baju dan celananya kemudian Terdakwa mengancam Saksi Dermi Br. Tampubolon dengan kata-kata "Apabila kejadian ini kamu kasih tahu sama siapa pun, kamu saya bunuh", dan sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Dermi Br. Tampubolon Terdakwa melihat Saksi Dermi Br. Tampubolon menangis selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Dermi Br. Tampubolon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "Ini uang jajanmu nak yah", namun Saksi Dermi Br. Tampubolon tidak mau menerima uang tersebut dan melemparkan kembali ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan langsung pergi ;

7. Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Dermi Br. Tampubolon dengan cara paksa Saksi Dermi Br. Tampubolon sudah berusaha untuk menolak dengan cara meronta sekuat tenaga namun tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga Saksi Dermi Br. Tampubolon tidak berdaya dan saat itu Saksi Dermi Br. Tampubolon tidak bisa berteriak karena mulut Saksi Dermi Br. Tampubolon dilumat dengan mulut Terdakwa ;

8. Bahwa sebelum terjadinya persetubuhan secara paksa yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi Dermi Br. Tampubolon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan siapa pun juga dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi Dermi Br. Tampubolon kehilangan keperawanannya dan masa depannya telah hancur dan pada saat kejadian usia Saksi Dermi Br. Tampubolon masih berusia 15 Tahun dan tercatat sebagai Siswi SMK Teladan Kelas 2 Rantauprapat ;

9. Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 445/529/RSUD/2010 tanggal 19 November 2010 atas nama Sdri. Dermi Br. Tampubolon ditemukan selaput dara luka robek pada pukul 07.00, 11.00, 01.00 dan 05.00 sampai ke dasar, kesan luka lama dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang ditanda tangani oleh Dr. Nisman Sri Hanum S., Sp.OG. NIP.

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 56 K/MIL/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107008282000032005 dan dikeluarkan oleh RSUD Rantauprapat Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu ;

Atau

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal dua belas bulan November tahun 2000 sepuluh sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2010 di Perumahan DL Sitorus Jalan Dewi Sartika No.10 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” ;

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. 1 pada tahun 1982 di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 751/VJS Kodam XVII/Cendrawasih sampai dengan tahun 1985, dan pada tahun 1990 mengikuti Secaba Reg di Rindam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Korem 172/VWJ Kodam XVII/Cendrawasih sampai tahun 2000 dan sejak tahun 2000 mutasi ke Kodim 0209/LB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 509425 ;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2010 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Dermi Br. Tampubolon menumpang tidur di rumah Terdakwa di Perumahan DL Sitorus Jalan Dewi Sartika No. 1 Rantauprapat, atas suruhan dari kakak sepupu Saksi Dermi Br. Tampubolon (Sdri. Linda Br. Sitindaon) karena hari itu juga kakak sepupu Saksi Dermi Br. Tampubolon sedang pergi ke Tebing Tinggi ;
3. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 November 2010 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Dermi Br. Tampubolon berpamitan kepada istri

6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk mengambil roster ke rumah di Perumahan Pulo Mas, namun saat itu istri Terdakwa mengatakan "Uda amang borumu (Terdakwa) aja yang mengantar", kemudian Saksi Dermi Br. Tampubolon dibonceng menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa menuju Perumahan Pulo Mas dan sekira pukul. 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi Dermi Br. Tampubolon tiba di Perumahan Pulo Mas, setelah itu Saksi Dermi Br. Tampubolon langsung ke kamar mengambil roster sedangkan Terdakwa di dapur sambil membuka kulkas ;

4. Bahwa setelah mengambil roster Saksi Dermi Br. Tampubolon bermaksud untuk mandi, saat akan ke kamar mandi, tiba-tiba Saksi Dermi Br. Tampubolon didorong ke dinding ruang keluarga dengan posisi kedua tangan Saksi Dermi Br. Tampubolon dipegang dan dipiting ke belakang punggung, setelah Saksi Dermi Br. Tampubolon tersandar di dinding bibir Saksi Dermi Br. Tampubolon dilumat oleh Terdakwa, kemudian tangan kiri Terdakwa membuka kancing baju Saksi Dermi Br. Tampubolon sampai terbuka dan mengangkat BH yang Saksi Dermi Br. Tampubolon pakai sampai sebatas leher kemudian Terdakwa menciumi leher, payudara dan perut Saksi Dermi Br. Tampubolon selanjutnya tangan kiri Terdakwa membuka dan menurunkan celana panjang yang Saksi Dermi Br. Tampubolon pakai namun celana dalam Saksi Dermi Br. Tampubolon tidak dibuka kemudian Terdakwa mengancam dengan mengatakan "Awat jangan kau kasih tahu orang ya" ;

5. Bahwa setelah celana panjang Saksi Dermi Br. Tampubolon diturunkan Terdakwa juga menurunkan celana panjang dan celana dalam yang digunakannya sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa menggesekkan batang kemaluannya ke kemaluan Saksi Dermi Br. Tampubolon yang saat itu Saksi Dermi Br. Tampubolon masih menggunakan celana dalam selang beberapa saat kemudian batang kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan tumpah di celana dalam Saksi Dermi Br. Tampubolon, setelah kejadian tersebut Saksi Dermi Br. Tampubolon lari ke kamar mandi sedangkan posisi Terdakwa masih di ruang keluarga sambil merapikan pakaiannya ;

6. Bahwa saat di kamar mandi Saksi Dermi Br. Tampubolon telah mengirim SMS dengan nomor 087892138069 ke Hp Saksi Imam Hambali dengan Nomor : 081265683447 yang isi Smesnya "Bg Awak minta tlg dtg ke rmh, awak takut sama amang boru pane, awak dari tadi diikuti aja, banyaklah ditarik-tarik awak, pokoknya semuanya, awak sekarang ada di kamar mandi, takut awak keluar,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia juga cerita kalau boru itu sakit, dia blg dari pd melonte, dia mending sama awak” kemudian SMS yang kedua berbunyi “Bang awak minta tlg datang awak benar minta tlg”, dan SMS yang ketiga “Bang cepatlah”, kemudian SMS yang keempat berbunyi “Bang cepat, sebelum awak ne” ;

7. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi Imam Hambali tiba di rumah Saksi Dermi Br. Tampubolon dan Saksi Imam Hambali melihat di teras rumah sudah ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna putih hitam milik Terdakwa sedang parkir dan berselang beberapa menit kemudian Saksi Dermi Br. Tampubolon keluar dengan wajah pucat dan belum sempat Saksi Imam Hambali berbicara dengan Saksi Dermi Br. Tampubolon tiba-tiba datang Terdakwa dari arah depan rumah mendatangi Saksi Imam Hambali dan mengatakan “Mas Imam tolong antarkan Dermi pulang ke rumah saya” dan dijawab oleh Saksi Imam Hambali “Siap bos”, selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Sariantoni ;

8. Bahwa setelah Terdakwa pergi kemudian Saksi Dermi Br. Tampubolon bercerita kepada Saksi Imam Hambali bahwa dirinya telah dipegang-pegang, diciumi oleh Terdakwa dan setelah bercerita tentang kejadian yang dialaminya selanjutnya Saksi Imam Hambali mengantar Saksi Dermi Br. Tampubolon dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa di perumahan DL Sitorus Jalan Dewi Sartika, Rantauprapat ;

9. Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 445/529/RSUD/2010 tanggal 19 November 2010 atas nama Sdri. Dermi Br. Tampubolon ditemukan selaput dara luka robek pada pukul 07.00, 11.00, 01.00 dan 05.00 sampai ke dasar, kesan luka lama dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang ditanda tangani oleh Dr. Nisman Sri Hanum S., Sp.OG. NIP. 107008282000032005 dan dikeluarkan oleh RSUD Rantauprapat Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu ;

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Atau

Kedua : Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 25 Juli 2011 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : 3 (tiga) tahun penjara potong masa tahanan sementara ;

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas TNI AD ;

Denda: : Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;

Mohon menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 445/529/RSUD/2010 tanggal 19 November 2010 atas nama Dermi Br. Tambolon yang ditandatangani oleh Dr. Nisman Sri Hanum S., Sp. OG. NIP. 107008282000032005 dan dikeluarkan oleh RSUD Rantaupraptat Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu ;
- 1 (satu) lembar foto copy ijazah SD Nomor DN-07 Dd 0212815 atas nama Dermi Tampubolon ;
- 1 (satu) lembar foto copy ijazah SMP Nomor DN-07 DI 0034041 atas nama Dermi Tampubolon ;
- 4 (empat) lembar foto rumah (tempat tinggal) Sdri. Dermi Br. Tampubolon dan rumah Terdakwa di Perumahan Pulo Mas Rantaupraptat ;

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

2. Barang-barang :- Nihil ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. PUT/74-K/PMI-02/AD/V/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 56 K/MIL/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MARZAN PANE, SERMA NRP. 509425, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
  - Kesatu : “Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”, dan ;
  - Kedua : “Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 1 (satu) bulan ;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
Denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), subsidi kurungan selama 2 (dua) bulan ;
  - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Surat-surat :
    - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 445/529/RSUD/2010 tanggal 19 November 2010 atas nama Dermi Br. Tambolon yang ditandatangani oleh Dr. Nisman Sri Hanum S., Sp.OG. NIP. 107008282000032005 dan dikeluarkan oleh RSUD Rantauprapat Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu ;
    - 1 (satu) lembar ijazah SD Nomor DN-07 Dd 0212815 atas nama Dermi Tampubolon ;
    - 1 (satu) lembar ijazah SMP Nomor DN-07 DI 0034041 atas nama Dermi Tampubolon ;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
  - b. Foto-foto : 4 (empat) lembar foto masing-masing 2 (dua) lembar foto rumah Saksi Linda Br. Sitindaon dan rumah Terdakwa, tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/66-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa MARZAN PANE, SERMA NRP. 509425 ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/74-K/PM I-02/ AD/V/2011 tanggal 8 Agustus 2011 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu MARZAN PANE, SERMA NRP. 509425, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan alternatif pertama ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 1 (satu) bulan ;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), subsidair kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Surat-surat :
  - 1). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 445/529/RSUD/2010 tanggal 19 November 2010 atas nama Saksi-1 Dermi Br. Tampubolon ;
  - 2). 1 (satu) lembar ijazah SD Nomor : DN-07 Dd 0212815 atas nama Dermi Tampubolon ;
  - 3). 1 (satu) lembar ijazah SMP Nomor : DN-07 DI 0034041 atas nama Dermi Tampubolon ;
- b. Barang : 4 (empat) lembar foto masing-masing 2 (dua) lembar foto rumah Saksi Linda Br Sitindaon dan rumah Terdakwa ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 56 K/MIL/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK-19/PM I-02/AD/II/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Februari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Maret 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 09 Maret 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 09 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa apa yang telah Pemohon Kasasi uraikan dalam Pledoi dan Memori Banding mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dengan Memori Kasasi ini, karena *Judex Factie* tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam menilai alat bukti dan dalam penjatuhan hukuman tambahan terhadap Pemohon Kasasi yaitu dipecat dari dinas militer, sehingga pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam perkara *a quo* merupakan "konstruksi hukum yang sangat rapuh" dan putusan tersebut demi hukum sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

**KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTIE ;**

Bahwa permohonan kasasi ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan dirubah lagi (perubahan kedua) dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, adapun bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut :

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan" ;

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, sangat beralasan hukum kiranya Majelis Hakim mengabulkan permohonan kasasi ini, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

*JUDEC FACTIE* TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM DALAM PERKARA A QUO ;

MENGENAI ALAT BUKTI (VISUM ET REPERTUM) ;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa Oditur melaksanakan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;
2. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama pada halaman 28 paragraf terakhir dan pertimbangan *Judex Factie* tingkat banding pada halaman 15 point 1, yang menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan sudah tepat dan benar sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pertimbangan hukum yang "rapuh" dan tidak sesuai (*irrelevant*) dengan delik yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi ;
3. Terlebih mengenai Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor 445/529/RSUD/2010 tanggal 19 November 2010 atas nama Dermi Br. Tambolon yang ditandatangani oleh Dr. Nisman Sri Hanum S., Sp.OG. NIP. 107008282-000032005 dan dikeluarkan oleh RSUD Rantau Prapat Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, yang isinya antara lain menerangkan dari hasil pemeriksaan pada daerah kemaluan tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, pada selaput dara dijumpai luka robek pada pukul 07.00, 11.00, 01.00 dan 05.00 sampai ke dasar, kesan luka lama. Isi Surat keterangan

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 56 K/MIL/2012





tersebut sangat-sangat bertolak belakang dengan keterangan Saksi-1 Sdri. Dermi Tampubolon yang menerangkan telah diperkosa oleh Pemohon Kasasi, bilamana Saksi-1 Sdri. Dermi Tampubolon adalah korban kekerasan seksual atau mengalami pemerkosaan oleh Pemohon Kasasi, maka dalam visum tersebut pasti akan dijumpai tanda-tanda kekerasan di kemaluannya ;

4. Selain itu, secara psikologis Saksi-1 Sdri. Dermi Tampubolon tidak akan berani lagi bertemu dengan Pemohon Kasasi bilamana memang benar Pemohon Kasasi adalah pelakunya, apalagi pada saat itu Saksi-1 Sdri. Dermi Tampubolon bermalam/menginap di rumah Pemohon Kasasi ketika ditinggal oleh Sdri. Linda Br. Sitindaon, sehingga merupakan suatu hal yang mustahil ;
5. Bahwa Saksi-1 Sdri. Dermi Tampubolon pada saat persidangan juga mengaku mempunyai seorang pacar yaitu adik Saksi-4 Imam Hambali, sehingga merupakan hal yang mungkin terjadi bahwa pemerkosaan dan/atau persetubuhan itu juga mungkin dilakukan oleh orang lain selain Pemohon Kasasi, kecuali bahwa Saksi-1 Dermi Tampubolon adalah anak yang baik-baik dan tidak pernah pacaran. Dalil mana bukanlah sekedar alibi agar Pemohon Kasasi terbebas dari tuntutan hukum, akan tetapi lebih pada suatu fakta yang ada dalam persidangan ;
6. Bahwa dalam keterangannya di persidangan Saksi-1 Sdri. Dermi Tampubolon tidak tahu (tidak ingat) secara pasti tanggal berapa diperkosa oleh Pemohon Kasasi, hal ini adalah aneh dan tidak wajar, karena seseorang pasti akan selalu ingat terhadap suatu kejadian pahit yang menyimpannya, apalagi pemerkosaan ?. Berdasarkan pertimbangan *Judex Factie* menyatakan Korban diperkosa oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 12 November 2010 dan Visum et Repertum dilakukan pada tanggal 19 November 2010, dalam visum juga menyatakan bahwa benar selaput dara korban robek tetapi bekas lama, yang menjadi pertanyaan kalaulah memang benar apakah rentang waktu kejadian tanggal 12 dan divisum pada tanggal 19 adalah dikategorikan "bekas lama". Dalam persidangan Saksi-1 Sdri. Dermi Tampubolon juga mengaku mengelap bekas darah pemerkosaan dengan celana dalamnya dan kemudian membuangnya di sebelah rumahnya (di kebon), kesaksian Saksi-1 Sdri. Dermi Tampubolon adalah sangat didramatisir dan rekayasa. Kenapa bukan celana dalam korban yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan barang bukti kalaulah memang terjadi pemerkosaan yang dilakukan ? ;

7. Oleh karenanya, alat bukti berupa Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor 445/529/RSUD/2010 tanggal 19 November 2010 atas nama Dermi Br. Tambolon yang ditandatangani oleh Dr. Nisman Sri Hanum S., Sp. OG, adalah tidak ada sama sekali berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi, sehingga alat bukti tersebut tidak sah diajukan dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 ;
8. Bahwa *Judex Factie* seharusnya mempertimbangkan keterangan Saksi Tambahan (Ad Decharge) yang menerangkan Pemohon Kasasi dan Saksi-8 baru berpisah sekira pukul 14.00 WIB setelah melaksanakan sholat bersama di Tangkahan di Kecamatan Sungai Berombang sehingga keberadaan Pemohon Kasasi di rumahnya kemungkinan pada sekitar pukul 17.00 WIB. Dan pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama yang menyatakan perbedaan waktu tersebut tidak terlalu prinsip adalah pertimbangan yang keliru, karena jarak tempuh antara Kecamatan Sungai Berombang tempat Koramil Pemohon Kasasi bekerja dengan rumah Pemohon Kasasi kurang lebih 6 sampai 8 jam perjalanan. Oleh karenanya keterangan Saksi Ad-decharge tersebut perlu dipertimbangkan ;

### KEBERATAN TENTANG ALAT BUKTI PETUNJUK ;

1. Berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dimana dalam ayat (2) menyatakan petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan/atau surat ;
2. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan terdapat alat bukti petunjuk dalam perkara *a quo* adalah keliru dan tidak berdasar. Keterangan para Saksi, yaitu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6 dan Saksi-7 tidak dapat dijadikan atau dikategorikan sebagai SAKSI ;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 56 K/MIL/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pasal 1 ayat (27) dan (28) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa :

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri ;

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu ;

4. Bahwa keterangan para Saksi tersebut (keterangan Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi Imam Hambali) bersumber dari keterangan dan didengar dari Saksi-1 (Testimonium De Auditu), sehingga pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan terdapat petunjuk dalam perkara ini adalah sangat lemah dan alat bukti yang dinilai *Judex Factie* sebagai petunjuk adalah sangat “tendensius” dan sangat “diskriminatif” bagi kepentingan hukum Pemohon Kasasi. Dan telah terang dan jelas bahwa pertimbangan *Judex Factie* telah melanggar ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997. Oleh karena itu putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Bahwa Pemohon Kasasi tetap berpegang pada pemeriksaan saksi dan alat bukti dalam persidangan tingkat pertama sebagaimana yang telah tertuang dalam pembelaan (pledoi) dan Memori Banding terdahulu, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut hukum putusan dan pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama dan tingkat banding tersebut adalah pertimbangan yang sangat keliru. Dan sangat beralasan hukum bilamana putusan tersebut dinyatakan batal atau dibatalkan dan atau batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti sesuai dengan dakwaan Oditur Militer, namun khusus mengenai pidana tambahan pemberhentian dengan tidak hormat atau pemecatan terhadap Terdakwa, tidak memberi pengaruh lagi terhadap pembinaan disiplin Satuan Terdakwa, karena Terdakwa telah berumur 52 tahun yaitu kelahiran tanggal 20 November 1960, yang akan pensiun pada tanggal 20 November 2013 ;
- Bahwa Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 26 Desember 2010, karenanya setelah masa pidana penjara Terdakwa selesai pada tanggal 26 Desember 2013, Terdakwa telah berstatus pensiun, karenanya adalah lebih tepat bila hak pensiun Terdakwa tidak dihilangkan, karena Terdakwa tidak akan aktif lagi sebagai Prajurit TNI, dan telah mengabdikan lebih dari 30 tahun sebagai Prajurit TNI dengan berbagai penugasan, karenanya Majelis Kasasi akan mempertimbangkan kembali pidana tambahan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Militer tersebut sekedar mengenai Pidana Tambahannya, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi/Terdakwa

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 56 K/MIL/2012



tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : MARZAN PANE, Serma Nrp. 509425 tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/66-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. PUT/74-K/PMI-02/AD/V/2011 tanggal 08 Agustus 2011 sekedar pidana tambahannya, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MARZAN PANE, Serma Nrp. 509425 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan alternatif pertama ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 1 (satu) bulan. Denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;





3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 445/529/RSUD/2010 tanggal 19 November 2010 a.n Saksi-1 Dermi Br. Tampubolon ;
- 2). 1 (satu) lembar ijazah SD Nomor : DN-07 Dd 0212815 a.n Dermi Tampubolon ;
- 3). 1 (satu) lembar ijazah SMP Nomor : DN-07 DI 0034041 a.n Dermi Tampubolon ;

b. Barang :

- 4 (empat) lembar foto masing-masing 2 (dua) lembar foto rumah Saksi Linda Br Sitindaon dan rumah Terdakwa ;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **14 Juni 2012** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Ketua Muda Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**  
**M.M.**

K e t u a,

ttd./**Timur P. Manurung, S.H.,**

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 56 K/MIL/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**P. Simorangkir, S.H.**  
**Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P**